

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dari unsur – unsur yang membentuknya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama, sedangkan wilayah terdiri atas ribuan pulau.¹ Sebagai bangsa yang memiliki kemajemukan yang terbentuk dari berbagai macam suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang merupakan suatu kesatuan.

Negara Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan Negara – Negara lain di dunia. Ciri Khas tersebut yakni nilai – nilai adat istiadat kebudayaan, serta nilai religious. Nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi kepribadian bangsa inilah yang kemudian dikristalisasikan dalam sistem nilai yang disebut Pancasila. Oleh karena itu Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Segala peraturan perundang – undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang

¹ Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 124.

tertinggi dalam negara yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan yang berada di pusat maupun pemerintahan yang berada di daerah.

Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.

Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan pula adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara. Adanya kesatuan masyarakat hukum adat itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang No.

6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.² Dimana Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini juga berlaku pada pemerintahan desa dimana pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai Republik Indonesia.³ Hal ini selaras

² Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

³ HAW. Wijaya, 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1.

dan sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 B ayat (2), dimana dalam konstitusi tersebut secara eksplisit berbunyi :

“Bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang”.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui pemerintahan nasional berada di daerah kabupaten. Istilah desa sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, padahal desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum negara kesatuan republik Indonesia terbentuk dan sebagai bukti keberadaannya, dalam penjelasan pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah - daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Pengertian dari Zelfbesturende landschappen adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik. Sedangkan Volksgemeenschappen tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan UUD 1945. Hanya diberikan

contoh desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan marga di Palembang.⁴

Kemudian UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya terdapat aturan tentang pemerintahan desa, dimana di perbarui dengan UU No. 23 tahun 2014 diganti dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU yang terakhir memiliki keunikan tersendiri, karena lahir sebelum UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 6 Tahun 2014 merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, yang berarti merefleksikan semangat keberagaman karakteristik dan jenis desa.⁵

Kriteria desa adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan Pasal 97 bahwa penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat:

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya desa adat sendiri di kabupaten Mojokerto memberikan suasana berbeda pada tatanan sistem pemerintahan desa, yang mana tidak

⁴ M. Yasin, Ahmad Farouk dkk, 2015, Anotasi Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PATTIRO, Jakarta, Hlm. 2.

⁵ Kushandajani, Desain implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Dalam Jurnal Politika, Vol. 6, No. 2, oktober 2015, Hlm. 66.

terjadi karena sebelumnya nama desa sendi lenyap dari wilayah administrasi kabupaten Mojokerto. Di dalam Permendagri nomor 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, nama sendi tidak termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan dalam kabupaten Mojokerto. Dengan alasan, berdasar UU Desa, jumlah penduduk di kampung tersebut kurang dari standar sebuah desa. Untuk bisa diakui sebagai desa, kampung itu harus memiliki 1.200 KK (kepala keluarga) atau 6 ribu jiwa. Padahal, jumlah warga Sendi saat ini tak sampai separonya. Hanya 668 jiwa atau 323 KK, seharusnya Sendi ditetapkan sebagai desa berdasar Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Desa adat seakan-akan menjadi sebuah formula yang unik bagi sistem pemerintahan desa. Selayaknya pada daerah-daerah lain yang menjalankan sistem pemerintahan desa Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul :

“ PENGAKUAN NEGARA KEPADA KESATUAN MASYARAKAT ADAT SENDI DI KABUPATEN MOJOKERTO BERDASARKAN PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945 JUNCTO UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sendi di kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana implementasi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sendi di kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sendi di kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang implementasi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sendi di kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dua kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi negara mengenai Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagai mana yang diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi

pembaca mengenai pengaruh sistem pemeritahan adat dan hasil penelitian yang dilakukan juga ini, bisa bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi masyarakat dalam penambahan ilmu pengetahuan hukum yang digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaturan tentang pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sendi di kabupaten Mojokerto

B. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi wawasan pemahaman proses serta pengaturan mengenai status kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat sendi di kabupaten Mojokerto.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi system hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari

keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatas.⁶

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materiil maupun spritual, jadi Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas dari pada hal tersebut. Sebab Negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan, telah ditetapkan sebagai tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea ke-empat UUD 1945 Amandemen ke-empat, yaitu :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan berkala (machstaat) berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.⁷ Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri – ciri yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum materiil. Teori Negara hukum menyatakan bahwa “hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat.

⁶ Sudargo IGautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung,

⁷ Ibid. hlm 3.

Jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, maupun kedaulatan rakyat istilah *Rechtstaat* (Negara Hukum) merupakan istilah yang baru. Para ahli telah memberikan pengertian tentang Negara hukum tersebut. R. Soepomo misalnya, memberikan pengertian terhadap Negara hukum sebagai Negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.⁸ Hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan Negara. Akan tetapi dalam keanggotaannya Negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya, hal ini dinyatakan oleh Leon Duguit.⁹

Philipus. M. Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur Negara hukum Pancasila yang bertitik tolak dari falsafah Pancasila sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁰

Konsepsi Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang absolutisme yang telah melahirkan Negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan

⁸ A. Mukthi Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum, Bayu Media dan In-TRANS*, Malang, hlm. 7

⁹ H. Abu Daud Busroh, 2013, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 72

¹⁰ PhilipusiM. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum terhadap Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, i, hlm. 98

memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan Negara khususnya kekuasaan yudikatif yang dipisahkan dari penguasa.

Di Indonesia sendiri konsep Negara Hukum tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi Negara Hukum, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan penglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Menurut Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl ada 4 (empat) unsur *Rechtstaat* yaitu :¹¹

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika Montesquieu
3. Tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan administrasi Negara.

Suatu negara memiliki unsur utama yaitu penduduk, wilayah dan kekuasaan didefinisikan sebagai tatanan hukum yang relatif sentralistik, yang dibatasi lingkup keabsahan ruang dan waktunya, yang berdaulan atau

¹¹ Ibrahim R, 2010, Statusi Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional: Permasalahani Teoritik dan Praktek, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.

hanya tunduk kepada hukum yang berlaku secara umum.¹² Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi Negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri.

Dalam paham Negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan

¹² Hans Kelsen, 2013, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, hlm. 320

hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat.¹³

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia yang keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Dalam hal pengakuan pemerintah kepada masyarakat hukum adat, asas pengakuan (rekognisi) merupakan prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah mengakui berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu dan pemerintah menyatakan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat diperlakukan sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban hukum. Asas pengakuan(rekognisi) juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak asli yang melekat pada keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56

Beberapa alasan mendasar rekognisi sangat tepat diterapkan yaitu :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul.
3. Desa merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa diseragamkan.
4. Desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan secara tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga NKRI.
5. Konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Selain Asas rekognisi juga terdapat asas subsidiaritas. Beberapa hal yang menjadikan asas subsidiaritas itu sejalan dengan asas rekognisi yaitu:

1. Desa memiliki kewenangan sendiri yang bersumber dari kepentingan masyarakat setempat, artinya wewenang tersebut dimiliki oleh organ setempat yaitu desa.
2. Penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Artinya tidak lagi dikenal asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan desa, dimana desentralisasi biasanya merupakan pelimpahan atau pembagian kewenangan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan batasan kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota.
4. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang tentu sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal tata pemerintahan, desa memiliki musyawarah desa, sebagai sebuah wadah kolektif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasayarakatan, lembaga adat dan komponen-komponen masyarakat luas, untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat hidup desa. Semua ini memberikan gambaran bahwa karakter desa sebagai self governing community jauh lebih besar dan kuat.¹⁴

Konstruksi yuridis yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut pengakuan masyarakat hukum adat ditempatkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan tentang kesatuan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Pasal 28I angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Ada rumusan-rumusan yang di dalamnya mengandung

¹⁴ <http://www.cifdes.web.id/search?updated-max=2016-01-03T17%3A26%3A00-08%3A00&max-results=5>

nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pandangan hidup Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir, dan hukum adat. Dalam Pasal 29 ayat (1) ditentukan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, pada tataran praktis bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 negara mengintrodusir hak yang disebut hak menguasai negara, hak perTuhanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan mendasar bagi kedudukan masyarakat hukum adat dan pengakuan terhadap desa adat. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukan lagi sebagaimana dikonstruksikan seperti masa orde baru yang hidup dalam keseragaman dan hidup dalam bayang-bayang patronase politik negara. Desa atau yang disebut dengan nama lain berhak atas kedaulatan dan sejarah mereka masing-masing. Asas subsidiaritas dan rekognisi yang dijelaskan dalam Pasal 3 menegaskan bahwa pemerintah

mengakui dan menjamin adanya kewenangan bersifat asal-usul dan berskala desa. Pasal 5 lebih lanjut menegaskan desa berkedudukan di kabupaten/kota. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Implikasinya, desa secara politik bukan sekedar “bagian dari 25 daerah”, yang sebelumnya hanya menerima “sisanya sisa” kewenangan dan keuangan daerah.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa penyebutan nama desa disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Selanjutnya ketentuan tentang desa adat diatur secara khusus di dalam Bab XIII Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun syarat penetapan desa adat adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan desa adat, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, melestarikan dan memajukan adat,

tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini, langkah – langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif – analitis, :

„Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penggambaran, penelaahan dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum tata negara yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menggunakan teori-toeri hukum tata negara yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini akan memeberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian““.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif – analitis karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran untuk menganalisis terhadap kedudukan Desa Adat.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis. Johnny Ibrahim memberikan pengertian tentang yuridis normatif, yaitu :

“Suatu metode pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma positif” Dengan

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis pada peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan praktek khususnya perihal.¹⁵

Menurut Ronny Hanitijo Soemito, mengatakan bahwa :

“Penelitian yuridis normatif tersebut menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari bahan – bahan hukum primer dan sekunder”.¹⁶

3. Tahap penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research) Menurut Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.¹⁷

Data sekunder yang diteliti ialah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan – bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, menurut Soerjono Soekanto, bahan – bahan hukum primer, yaitu : “bahan – bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang – undangan”, yang terkait dengan kedudukan desa adat dalam sistem ketata negara indonesia , meliputi :

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm.295.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemito, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tujuan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11.

- a) Undang – Undang Dasar 1945
 - b) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur – literatur hasil – hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain :
- a) Buku – buku tentang penelitian hukum normatif;
 - b) Buku – buku tentang pemeritahaan desa;
 - c) Buku – buku tentang undang-undang desa;
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa :
- 1. Kamus hukum ;
 - 2. Kamus besar bahasa Indonesia.¹⁸
- b. Penelitian Lapangan (Field Research)

¹⁸ Ibid, hlm. 15.

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan data primer.¹⁹Dapat berupa dokumen, studi kasus, tabel maupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu dianalisa dan diolah secara sistematis dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di lapangan melalui teknik para informan/nara sumber dan studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-buku, situs media internet, narasumber, kamus, yang berkaitan dengan kedudukan Desa adat dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.sedangkan bahan-bahan yang bersifat sekunder dan tersier.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-

¹⁹ OP Cit, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm.10.

bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridiskualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan

7. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, JL.

Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL.

Dipatiukur No. 35 Bandung.